



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERKEBUNAN

Jln. Yusuf Singedikane No.01, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 62596, Fax. (0741) 60561, E-mail: disbunprovjambi@yahoo.com

SURAT PESANAN (SP) Pengadaan Benih Kelapa Sawit Siap Tanam di Kab. Batanghari		SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN: DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI			
		NOMOR : /DISBUN-2.3/III/2025 TANGGAL : Maret 2025			
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ARIYANTO, SP.M.Si Jabatan : Kepala Seksi Tanaman Semusim Rempah dan Penyegar Alamat : Jln. M. Yusuf Singedikane No. 1 Telanaipura Kota Jambi selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ; Nama : Jabatan : Alamat : yang dalam hal ini diwakili oleh: selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
Rincian Barang					
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Benih Kelapa Sawit ✓ Benih Unggul Kelapa Sawit, berlabel biru dan bersertifikat saat disalurkan ✓ Varietas DXP = Tenera ✓ Umur tanaman : 9-18 bulan ; Apabila umur benih ≥ 18 bulan-24 bulan harus memiliki Surat ✓ Jumlah Pelepah Minimal :12 Helai yang sudah tumbuh sempurna; ✓ Warna daun : Hijau segar; ✓ Kesehatan benih : bebas hama dan penyakit utama ; ✓ Ukuran polibag : minimal 30 x 40 cm	22.500	Batang		
TERBILANG : (					
SYARAT DAN KETENTUAN: 1. Hak dan Kewajiban a. Penyedia 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini. 2) Penyedia memiliki kewajiban:					

PPK	
Penyedia	

- a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan **Katalog Elektronik**;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Pembuat Komitmen melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (TIM TEKNIS) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
- 1) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang
- Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **09 Juni 2025** sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang
- Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

PPK	
Penyedia	

Kelompok Tani Penerima Bantuan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Perluasan Tanaman Tahunan Komoditi Kelapa Sawit Sebagaimana SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Terlampir

4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat pada Tanggal **09 Juni 2025**
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
- a. Pejabat Pembuat Komitmen melalui Tim Teknis menerima Bibit Kelapa Sawit dan melakukan pemeriksaan Bibit Kelapa Sawit berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Pembuat Komitmen menemukan bahwa:
 - d.1 Bibit Kelapa Sawit rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 Bibit Kelapa Sawit rusak pada saat pengiriman, bibit Kelapa sawit tidak dalam kondisi sehat saat diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
 - d.3 Bibit kelapa sawit yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap Bibit Kelapa sawit yang diterima.
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja.
6. Harga
- a. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
- Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

PPK	
Penyedia	

- c. Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak
 - d. PPK harus mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut pada huruf d paling lambat 7(tujuh) hari kalender setelah Jaminan Uang Muka diterima
 - e. Jaminan Uang Muka dapat diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Penjaminan, konsorsium perusahaan asuransi umum/lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship), bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/ mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - f. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan ~~[sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]~~; dan
 - 3) pembayaran harus memperhitungkan :
 - angsuran uang muka
 - peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang diserahkan (material on site) yang sudah dibayar sebelumnya
 - denda (apabila ada),
 - dan pajak
 - g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
 - h. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14(empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
14. Sanksi
- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14(empat belas) hari kerja;
 - b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal 17 Maret s/d 09 Juni 2025 (85 hari Kalender) SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Pejabat Pembuat Komitmen <u>ARIYANTO, SP. M.Si</u> NIP. 19730107 200701 1 015	Untuk dan atas nama Penyedia, Direktur
---	--

PPK	
Penyedia	